



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Kwala Sawit, 07 September 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perkebunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Kwala Sawit, 13 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal XXXX yang telah didaftar dalam register perkara nomor: XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb, XXXX, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal XXXX;
2. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak**, lahir di Binjai, 18 Mei 2023, pendidikan belum ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Termohon;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas kurang lebih selama 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik perkebunan tempat Pemohon bekerja di alamat Pemohon tersebut di atas;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2022 hingga saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, karena setiap Pemohon pulang bekerja Termohon sering tidak berada di rumah;
- b. Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yang mana setiap Pemohon nasehati Termohon sering membantah perkataan dan nasehat Pemohon, dan bahkan sering melawan;
- c. Termohon dan Pemohon menjadi sering berselisih paham dan pendapat, yang membuat komunikasi menjadi tidak baik, sering terjadi pertengkaran mulut (cekcok);

5. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan April 2023 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, hingga saat ini lebih kurang 4 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dan bahkan Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon akan tetapi Termohon tidak bersedia;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak dapat

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir, Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, tanggal XXXX. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga dan kepala Dusun Pemohon bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada XXXX di Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Langkat kurang lebih selama 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik perkebunan tempat Pemohon bekerja di Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun akhir tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon namun saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon dan Termohon serta saksi ikut mendamaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, karena setiap Pemohon pulang bekerja Termohon sering tidak berada di rumah, Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yang mana setiap Pemohon nasehati Termohon sering membantah perkataan dan nasehat Pemohon, dan bahkan sering melawan, Termohon dan Pemohon menjadi sering berselisih paham dan pendapat, yang membuat komunikasi menjadi tidak baik, sering terjadi pertengkaran mulut (cekcok);
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak akhir bulan April 2023 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 4 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **Saksi 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Pemohon bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada XXXX di Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Langkat kurang lebih selama 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik perkebunan tempat Pemohon bekerja di Kabupaten Langkat;
- Bahwa sejak akhir bulan April 2023 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 4 bulan lamanya, dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal serumah lagi karena akhir tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon namun saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon dan telah dikonfirmasi dengan Termohon, Termohon mengakuinya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, karena setiap Pemohon pulang bekerja Termohon sering tidak berada di rumah, Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yang mana setiap Pemohon nasehati Termohon sering membantah perkataan dan nasehat Pemohon, dan bahkan sering melawan, Termohon dan Pemohon menjadi sering berselisih paham dan pendapat, yang membuat komunikasi menjadi tidak

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, sering terjadi pertengkaran mulut (cekcok);

- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan Pemohon juga tidak mengajukan pertanyaan kepada dua orang saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan izin ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah Termohon dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan, maka perkara ini secara kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Termohon tidak menyampaikan eksepsi tentang kewenangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai *akta otentik* sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata yang telah memenuhi

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang kenal dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi kedua yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dua orang saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sampai menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi-saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon dan saksi-saksi tersebut ikut mendamaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan atas masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tidak pernah melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi-saksi hanya mendengar pengaduan Pemohon dan pengakuan Termohon kepada saksi-saksi dan senyatanya saksi-saksi tersebut ikut mendamaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon telah

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak akhir bulan April 2023 yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak akhir bulan April 2023 yang lalu yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*), yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan tentang pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya,

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Majelis memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang berbunyi “Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;*

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA No. 04 tahun 2016, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon memberikan hak-hak bagi Termohon

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan, oleh karena Termohon bukanlah istri yang nusyus kepada Pemohon dan Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian terhadap Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagai bekas isteri, maka secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan Pemohon memberikan hak-hak Termohon sebagai seorang istri yang diceraikan oleh Pemohon;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berkaitan dengan nafkah iddah yang artinya sebagai berikut:

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Pemohon menyatakan kesediaannya memberikan nafkah iddah bagi Termohon, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sepantasnya Termohon menerima haknya selama masa 'iddah, dan berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon tersebutlah maka menurut Majelis Hakim cukup kiranya menetapkan nafkah selama masa iddah bagi Termohon sejumlah Rp 4. 500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan *Kiswah* dan *Maskan* kepada bekas istrinya selama masa *iddah* jika istrinya tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk memberikan *kiswah* kepada istrinya. Ketentuan tersebut ditegaskan Allah Swt. Dalam al Quran surah Al Baqarah ayat 233 berbunyi :

بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودُ وَعَلَىٰ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian para ibu dengan cara yang ma'ruf";

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim menilai sangat wajar dan pantas serta telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan *Kiswah* dan *Maskan* kepada Termohon selama masa iddah, yaitu *Kiswah* termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *Maskan* Termohon berupa uang sebesar Rp Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Majelis menghukum Pemohon untuk menyerahkannya kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib (a) memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mereka belum melakukan hubungan suami istri (*qabla ad-dukhul*);

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, telah sesuai pula dengan maksud firman Allah dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ حَقاً على المَتقين**

Artinya: *Dan bagi wanita-wanita yang dicerai karena talak berhak mendapat mut'ah dengan cara yang baik, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan *mut'ah* berupa berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram, oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon karena cerai talak dan fakta hukum di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*, serta masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 tahun lamanya, maka Majelis berkesimpulan Pemohon patut dihukum untuk membayar *mut'ah* Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah *'iddah, Kiswah, mut'ah, Maskan dan Biaya persalinan* sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim secara ex officio menetapkan hak-hak Termohon yang diceraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

- Nafkah iddah sejumlah Rp 4. 500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Kiswah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;
- Maskan sejumlah Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya persalinan Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dan Pemohon dihukum untuk memberikan hak-hak Termohon tersebut diatas kepada Termohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena satu anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak**, lahir di Binjai, 18 Mei 2023 saat ini dalam asuhan Termohon maka sesuai SEMA No. 04 tahun 2016, maka secara ex officio Majelis menetapkan nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon tersebut perbulannya sebesar Rp. 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah satu orang anak tersebut sejumlah sebagaimana tersebut diatas kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Menetapkan biaya akibat cerai Termohon berupa:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  - b. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  - c. Mut'ah berupa cincin emas 24karat seberat 3 gram;
  - d. Maskan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  - e. Biaya persalinan Termohon berupa sejumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Termohon sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas, sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
6. Menetapkan biaya nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak**, lahir di Binjai, 18 Mei 2023, yang berada daam asuhan Termohon sejumlah uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana pada diktum angka 6 (enam) di atas, setiap bulan melalui Termohon dengan ketentuan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 ( satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah oleh Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Maimuddin dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.Maimuddin

Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 900.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 1.020.000,00  
(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Stabat

**Fuad Hilmi Nasution, S.H**

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb